

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita sering menjumpai berbagai macam permasalahan yang sering membebani pikiran kita pada saat kita sedang melakukan aktifitas baik itu permasalahan keluarga, pribadi, ekonomi, lingkungan, bahkan sampai pada dunia kerja. Permasalahan-permasalahan seperti itu dapat muncul karena berbagai macam faktor yang dialami oleh manusia, salah satunya adalah adanya perubahan dan perkembangan di era globalisasi seperti sekarang ini. Dalam hal ini salah satunya adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan berkeluarga antara suami – istri yang dikarenakan berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang pada akhirnya berujung kepada terjadinya perceraian. Dari perceraian yang terjadi secara tidak langsung akan memunculkan permasalahan yang baru yaitu perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika sepanjang pernikahannya kedua orang tua sudah tidak sepeham atau sering terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa disatukan lagi, maka jalan terakhir yang bisa diambil adalah perceraian.

Dalam suatu perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu banyak dan rumit, baik itu mengenai hak asuh anak yang masih *minderjarig*, warisan, pembagian harta gono-gini dan sebagainya, tetapi dalam skripsi ini, penulis lebih menyoroti tentang hak asuh anak yang masih *minderjarig*, yang dimaksud *minderjarig* itu sendiri adalah anak-anak yang masih kecil atau dibawah umur¹, karena anak merupakan masa depan bangsa.

Anak juga merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, karena anak mempunyai ikatan batin terhadap ayah dan ibunya. Selain keluarga, anak juga salah satu orang yang tidak menginginkan adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Seringkali orang tua yang ingin bercerai tidak memikirkan perasaan anaknya, mereka hanya memikirkan ego mereka masing-masing. Orang tua tidak berpikir bahwa anak juga mempunyai perasaan tidak ingin kalau mempunyai orang tua yang tidak bersatu lagi, meskipun dengan keadaan yang demikian orang tua berjanji bahwa dengan adanya perceraian ini tidak mengurangi rasa sayang orang tua pada anaknya, mereka berjanji akan mengurus anaknya dengan baik, menyayangi dan memenuhi kebutuhannya meskipun orang tua telah bercerai.

Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orang tuanya tidak bersama lagi dalam suatu rumah tangga dan otomatis perhatiandan kasih sayang yang tercurah

¹ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu-Semarang, 1997, h. 592.

pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara materiil ialah Diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari kedua orang tuanya.

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.² Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akal nya agar mampu menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.³

Tidak ada pihak yang bisa merasa lebih berhak daripada pihak lain. Hak pengasuhan anak sebenarnya dapat diberikan kepada pihak mana pun, Baik itu ayah atau pun ibu. “UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya, kalau pengadilan memutuskan bahwa hak pengasuhan ada pada ibu, maka ibunya lah yang akan mengasuh. Bila pengadilan memutuskan sebaliknya, berarti ayahnya yang akan mengasuh. Selanjutnya, bila anak itu telah berusia 18 tahun, barulah ia boleh memilih ingin ikut ayah atau ibunya, karena ia sudah dianggap dewasa.”. Ia mengimbuhkan pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk pemeluk agama lain.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : akademika presindo, 2004), h.113

³ Abdul Manan, *Artikel Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*, No. 49 Thn. XI, (Jakarta : Al Hikmah & DITBINAPER, 2000), h. 66

Pada dasarnya setiap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Pola asuh yang tepat dipilih untuk diterapkan oleh orang tua, memiliki dampak berupa dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan perilaku, dan meningkatkan performa akademik di sekolah. Akan tetapi jika tidak tepat pola asuh ini akan menjadi bumerang bagi orang tua itu sendiri yang dicerminkan dari kegagalan tahap perkembangan anak secara social berupa hadirnya kenakalan remaja.

Kasus pola asuh yang kurang tepat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu sebagai contoh permasalahan adalah pada kasus yang menimpa AQJ, anak musisi terkenal Ahmad Dhani bisa dibuat sebagai contoh, AQJ yang dididik dengan kesempurnaan materi dan kebebasan dalam bergaul membuat pemikiran AQJ terstruktur menjadi pemikiran yang bebas tanpa ada penyaring bahwa seusianya seharusnya masih belum dituntut untuk melakukan sebuah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.⁴

Permasalahan utama kasus kecelakaan yang menimpa anak musisi Ahmad Dhani, AQJ, bisa dikategorikan salah pengasuhan. Jika Ahmad Dhani memang orang tua yang baik, dia tidak akan membiarkan anaknya yang belum cukup umur untuk mengemudikan mobil.⁵

Sebagai pelajaran untuk seluruh orang tua Indonesia bahwa memiliki buah hati adalah salah satu cobaan yang memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik

⁴ Opini, *Pola Asuh Pengaruhi Kognitif Anak*, 12 September 2013

⁵ Tribunnews, Senin, 9 September 2013

dan mengasuh. Harus lah orang tua mampu memahami porsi didikan pada anak agar anak nantinya tidak salah persepsi dalam pola asuh yang diberikan. Karena pola asuh ini nantinya akan membawa kemana dan bagaimana anak itu akan berfikir. Selain orang tua pengaruh lingkungan pun memberikan andil yang cukup besar dalam pembentukan karakter dan pola fikir anak.

Tidak semua anak memiliki orang tua yang lengkap, kehidupan anak tanpa ibu karena alasan yang bermacam-macam, seperti meninggal atau yang menjadi tren saat ini karena perceraian. Selain itu hal yang lebih banyak disoroti adalah perilaku anak tanpa ibu karena perceraian. Banyak anak yang merasa sedih, frustasi, marah, trauma dan takut dalam menghadapi situasi ini. Memiliki orang tua lengkap adalah idaman semua anak. Tapi kadang kenyataan yang dijalani tak seperti itu. Lebih banyak anak yang hidup hanya dengan ayahnya selama bertahun-tahun. Apakah berbeda perilaku anak yang hidup tanpa ibu? Atau malah perilaku anak tanpa ibu lebih baik daripada perilaku anak dengan keluarga yang utuh.

Dari hasil observasi sementara yang telah penulis lakukan dengan mengambil data dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengetahui data-data pihak yang berperkara, dikatakan terdapat lima kasus antara tahun 2007-2013 dimana hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ayahnya. Setelah mengetahui pihak-pihak yang berperkara penulis melakukan pra-riset dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada subjek dengan bertanya kepada masyarakat sekitar. Dari hasil tersebut mengindikasikan tiga diantaranya menjadi baik dengan melihat kepada pendapat masyarakat sekitar bahwa subjek seringkali membantu

ayahnya dan rajin masuk sekolah sedangkan dua lainnya menjadi kurang baik karena sering membolos sekolah dan melakukan hal yang belum sepantasnya anak yang belum memasuki usia remaja lakukan seperti contohnya merokok.

Melihat dari hasil diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pola asuh yang diterapkan ayah kepada anaknya yang masih dibawah umur guna penyusunan skripsi dengan judul **“Pola Asuh Mantan Suami Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat Desa Puloniti kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mengenai pola asuh anak dibawah umur yang di asuh oleh orang tua laki-laki?
2. Bagaimana praktek pola asuh mantan suami terhadap anak dibawah umur pasca perceraian ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah kasus penyerahan hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah dari 5 kasus yang terdapat di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat desa Puloniti kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto mengenai pola asuh anak dibawah umur yang di asuh oleh orang tua laki-laki?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pola asuh mantan suami terhadap anak dibawah umur pasca perceraian ?

